



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Raya Soreang Km. 17 Tlp. (022) 85871417 Fax: (022) 85871417 Soreang 40911 Kabupaten Bandung  
Website: [www.bandungkab.go.id](http://www.bandungkab.go.id) e-mail: [diskominfo@bandungkab.go.id](mailto:diskominfo@bandungkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**NOMOR : 487/21-2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
(FK-KIM) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023-2027**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf h dan pasal 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  5. Peraturan Bupati Bandung No. 20 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung No. 49 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Perda Kab. Bandung No. 12 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung
  6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

## Memutuskan

- Menetapkan : keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian tentang pembentukan pengurus Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kabupaten Bandung tahun 2023-2027.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Pengurus Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kabupaten Bandung tahun 2023-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pembina Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kabupaten Bandung pada diktum kesatu adalah :
1. melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kabupaten Bandung;
  2. membuat pedoman kegiatan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kabupaten Bandung;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bandung.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Tim Pengurus Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kabupaten Bandung pada diktum kesatu adalah :
1. Meningkatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat yang ada Kabupaten Bandung guna mendorong terwujudnya transformasi informasi serta komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak lain;
  2. Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dalam pengelolaan informasi, literasi informasi serta mengatasi kesenjangan informasi di masyarakat;
  3. Mengembangkan aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai tambah potensi masyarakat;
  4. Melakukan rapat kerja Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kabupaten Bandung paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pengurus Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kabupaten Bandung Tahun 2023-2027 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 8 Agustus 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**



**H. YOSEP NUGRAHA, SH, M.I.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197306281992021001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS**

**NOMOR : 487/21-2023**

**TANGGAL : 8 Agustus 2023**

**SUSUNAN TIM PEMBINA FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (FK-KIM)  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023-2027**

1. Pembina : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2. Pengarah : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3. Koordinator : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengelola sub. Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

**SUSUNAN TIM PENGURUS FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (FK-KIM)  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023-2027**

No.	JABATAN	NAMA	ASAL KECAMATAN
1	Ketua	Atep Kusman, ST	Ibun
2	Wakil Ketua	Rudiat	Cimaung
3	Sekretaris I	Engkus	Baleendah
4	Sekretaris II	Asep Tedi	Pangalengan
5	Bendahara	Mona Marthalita	Margaasih
6	Bidang Pengaduan dan Hubungan Masyarakat	Deden Sofwan Ismail, S.Pd.	Pacet
		Esa Ishak Ismail	Pacet
7	Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Sosial	Dede Hardi	Banjaran
		Yayan Sofyan	Cileunyi
		Destris	Banjaran
		Ayi Saefudin	Cikancung
8	Bidang Hukum & Advokasi Publik	Didin Adiwijaya,SH	Ciwidey
9	Bidang Industri dan Usaha Produktif	Ema Damayanti	Majalaya
		Hendra S.Ip	Nagreg
10	Bidang Kelembagaan dan Litbang	Aditya Pamungkas	Soreang
		Bangkit Nugraha	Soreang
11	Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama	Cecep Pipin Sodikin	Pacet

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**



**H. YOSEP NUGRAHA, SH, M.I.P**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 197306281992021001**